



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ujung Dewa Kompleks Perkantoran Gadis I, Nunukan Selatan - Kode Pos 77482
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 03, TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024**

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Adanya pergeseran Anggaran untuk onor PPTK Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kesatu Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
4. Surat Edaran Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang penggunaan Belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 37);
6. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang / Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2024 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/Sub Kegiatan menetapkan Pejabat SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;
- b. PPTK bertugas melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA;

c. Tugas PPTK dalam membantu Tugas dan wewenang PA/KPA dalam meliputi :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA;

2. Menyampaikan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

- a. Menyiapkan laporan kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksana Administrasi Kegiatan :

- a. Melakukan Pengelolaan Administrasi Kegiatan
- b. Membantu dan Melaksanakan Tugas-tugas Lainnya yang diberikan oleh PPTK

KETIGA

: Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2024;

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2024

PENGUNA ANGGARAN,



MUHTAR, SH., M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan & Nunukan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan & Nunukan,
3. Asisten Administrasi Setda Nunukan & Nunukan,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan & Nunukan,
5. Kepala BPYAD Kab. Nunukan & Nunukan,
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan & Nunukan,
7. Bendahara Pengeluaran DKPP Kabupaten Nunukan & Nunukan,
8. Yang bersangkutan di Tembak.

**PENUNJANG DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR PERBULAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	REK
1	2	3	4	5	6	7
A.	SEKRETARIAT					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	14.500.259.107	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	299.950.000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp 1.910.000	2.118.950.400	12 Bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	37.997.500	
	- Pemeliharaan/kefungsian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	737.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	23.900.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Darus, SE 2. Nunung Apriyani, S. Pt 3.Hj. Nirwana	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	29.734.130	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR PERJULAN	Jumlah Anggaran Kegiatan	RP
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Darus, SE 2. Nuning Apriyani, S. Pt 3.H. Niwana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	89.946.716	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Darus, SE 2. Nuning Apriyani, S. Pt 3. Siti Sabariah, S. PMP., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	150.130.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Darus, SE 2. Nuning Apriyani, S. Pt 3. Siti Sabariah, S. PMP., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	89.245.390	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Darus, SE 2. Nuning Apriyani, S. Pt 3. Siti Sabariah, S. PMP., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	50.211.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	1. Darus, SE 2. Nuning Apriyani, S. Pt 3. Ariani, S. IF	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi	Rp -	33.186.800	
B.	BIDANG KETAHANAN PANGAN					
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Andi Takdir, S. Pt	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	298.418.000	
	Pelaksanaan Kerawanan Keamanan Pangan Berenerangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyuluhan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Andi Takdir, S. Pt	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	89.265.500	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Fasyah, S. TP., M. AP 3. Eka Retna Ambawati, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	115.000.704	
	- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Fasyah, S. TP., M. AP 3. Eka Retna Ambawati, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	31.514.210	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR PERBULAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	WKT
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kebutuhan Gizi					
	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Program Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Iwan Hermawan, S. Hut., M. AP 3. H. Raimawan, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp 1.410.000	158.425.600	12 Bulan
	Penyediaan Infrastruktur dan Sekuritas Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota					
	- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Lainnya	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Anif Tedy, S. P.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	328.512.000	
	Penyediaan dan Penyekuran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan					
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Nurani, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	54.420.000	
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Nurani, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	81.811.600	
	- Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1. Wiwin Indrayanti, SP 2. Nurani, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	809.751.600	
C	BIOSANI INFRASTRUKTUR PANGAN, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN					
	Pembangunan Prasarana Pertanian					
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Sembryo, SP., M. AP 2. Joni Ikhak	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp 1.520.000	8.988.000.000	12 Bulan
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Panti	1. Sembryo, SP., M. AP 2. Jumain, S. PPK., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	1.970.788.400	
	Pengembangan Prasarana Pertanian					
	- Pengadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/UP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1. Sembryo, SP., M. AP 2. Herwan, SP., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	228.701.370	
	- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan Pertanian	1. Sembryo, SP., M. AP 2. Herwan, SP., M. AP 3. Jumain, S. PPK., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	735.451.701	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
	- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Sembryo, SP., M. AP 2. Herwan, SP., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	4.978.463.800	

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR PERBULAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	STT
1	2	3	4	5	6	7
D	BIDANG PETERNAKAN					
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Keanekaragaman Kab/Kota					
	- Pengkayaan Keanekaragaman dan Seleksi SDG Hewan	1. Jamal Abidin, SP., M. AP 2. Ratnah, S. Pt., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. -	305.851.000	
	- Pemertanian SDG Hewan/Tumbuhan	1. Jamal Abidin, SP., M. AP 2. Ratnah, S. Pt., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. -	80.790.000	
	Penerapan dan Pengembangan Penerapan Teknik Anestesiologi Masyarakat Veteriner					
	- Remberantasan Penyakit Berbasis Higienis Tertentu Unit Usaha Prodak Hewan	1. Jamal Abidin, SP., M. AP 2. Ratnah, S. Pt., M. AP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. 1.030.000	74.999.600	12 Bulan
	Pemeliharaan Kesehatan Hewan, Pemuliharaan dan Pemeliharaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab/Kota					
	- Remberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 3 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jamal Abidin, SP., M. AP 2. drh. Rendi Tri Dharmanawan Laksono	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. -	250.554.430	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	- Penyediaan Pelayanan Jasa Medis Veteriner	1. Jamal Abidin, SP., M. AP 2. drh. Rendi Tri Dharmanawan Laksono	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. -	24.987.000	
E	BIDANG PENYULUHAN					
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Petani di Kecamatan dan Desa	1. Anthonia Tangli Marma, M. Si 2. Nurwan Hendarto, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. 1.410.000	273.255.800	10 Bulan
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Anthonia Tangli Marma, M. Si 2. Nurwan Hendarto, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. -	408.255.280	
	- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Terpadu Kabupaten/Kota	1. Anthonia Tangli Marma, M. Si 2. Martinus Gunawan, SP 3. Syamsuddin, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp. -	39.995.370	
F	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTANIAN					
	Pengendalian dan Peningkatan Bercara Pertanian Kab/Kota					
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Herman, SP 2. Abdul Hafiz Anshori, S. Hut	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp. 1.410.000	207.587.000	12 Bulan

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR PERBULAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	REVISI
1	2	3	4	5	6	7
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Petung Kewan					
	- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	1. Herman, SP 2. Bambang Subagio, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	64.838.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Utamanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pembenan dan Pengawasan Pembenan Standar dan Izin Usaha Pertanian	1. Herman, SP 2. Nurdin, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	48.354.000	
	- Penelitian Kelangkaan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1. Herman, SP 2. Nurdin, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	1.953.000.000	
	- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1. Herman, SP 2. Nurdin, SP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Administrasi	Rp -	103.730.150	

PENGUNA ANGGARAN

MURTIA, M. B.

Pemdana Utama Muda, N/P
NIP. 19691212 200112 1 301



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Tiang Dewa Kompleks Perkantoran Cadas I, Nunukan Selatan - Kode Pos 77462
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 001 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk efektivitas Pelaksanaan Anggaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kuasanya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Pejabat pada SKPD / Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa mereka yang karna Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 42).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017, Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45);
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 00.1.15.1/18786/Keuda Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
 5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub Kegiatan menetapkan Pejabat SKPD/Unit SKPD selaku PPTK,
- b. PPTK bertugas melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA,
- c. Tugas PPTK dalam membantu Tugas dan wewenang PA/KPA dalam meliputi :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD,

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA;

2. Menyampaikan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :

- a. Menyiapkan laporan kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksana Administrasi Kegiatan :

- a. Melakukan Pengelolaan Administrasi Kegiatan
- b. Membantu dan Melaksanakan Tugas-tugas Lainnya yang diberikan oleh PPTK

KETIGA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA keputusan ini bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan,

KEEMPAT

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA keputusan ini diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan,

KELIMA

Pengeluaran keuangan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2025

PENGUNA ANGGARAN,



MUHTAR, SH., M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yb :

1. Bupati Nunukan @ Nunukan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan @ Nunukan,
3. Asisten Administrasi Setkab Nunukan @ Nunukan,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan @ Nunukan,
5. Kepala SPKAD Kab. Nunukan @ Nunukan,
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan @ Nunukan,
7. Bendahara Pengeluaran OKPP Kabupaten Nunukan @ Nunukan,
8. Yang bersangkutan @ Jarak.

[illegible]

No	Situations / Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokok Aktivitas	Rincian Perkiraan	Estimasi Anggaran Kegiatan	Atr
1	1	1				111
2	2					
3	3	3				
	3	3				
	3	3				
	3	3				
4	4	4				
	4	4				
	4	4				
	4	4				
5	5	5				
	5	5				
	5	5				
	5	5				
6	6	6				
	6	6				
	6	6				
	6	6				
7	7	7				
	7	7				
	7	7				
	7	7				
8	8	8				
	8	8				
	8	8				
	8	8				
9	9	9				
	9	9				
	9	9				
	9	9				
10	10	10				
	10	10				
	10	10				
	10	10				
11	11	11				
	11	11				
	11	11				
	11	11				
12	12	12				
	12	12				
	12	12				
	12	12				

NO	Association / Sub Association	Sub Association	Location dalam Association	Member PIRABULAN	Financial Association REGISTRATION	ERT
1	2	3	4	5	6	7
	Asosiasi dan Sub Asosiasi yang tergabung dalam Dewan Kabupaten, Kota					
	- Persebaran dan Pengawasan Pemukiman Standar dan (1) Sub Asosiasi	1. Mawani, JP 2. Mawani, JP 3. Mawani, A. Madi	Reguler Pemukiman Tertentu Kabupaten Pemukiman Administratif Pemukiman Administratif	Rp -	75.000.000	
	Asosiasi dan Sub Asosiasi Desa, Kota, Kecamatan dan Kabupaten, Kabupaten					
	- Pengawasan dan Pengawasan Pemukiman Standar dan (1) Sub Asosiasi	1. Mawani, JP 2. Mawani, A. Madi, M. Madi 3. Mawani, Mawani, JP 4. Mawani, Mawani, A. Madi	Reguler Pemukiman Tertentu Kabupaten Pemukiman Administratif Pemukiman Administratif Pemukiman Administratif	Rp -	10.000.000	


 WAKIL KETUA
 PERSEKUTUAN DESA, KOTA, KECAMATAN
 KABUPATEN KOTA, KOTA, KECAMATAN
 KABUPATEN KOTA, KOTA, KECAMATAN
 KABUPATEN KOTA, KOTA, KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ujung Dewa Kompleks Perkantoran Gadis I, Nunukan Selatan – Kode Pos 77482
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024**

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Tenaga Honorer yang sudah ada,
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer yang sudah ada, dipandang layak untuk diberikan penunjukan Tenaga Kerja Honorer untuk Tahun Anggaran 2024,
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa pegawai non-PNS (honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah masih dapat tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4578),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224),
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
10. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 05),
1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor . 10 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang / Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024,

Memperhatikan

2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/1/1/2024 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, dikarenakan adanya tenaga honorer yang keluar yaitu Tenaga Honorer yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab tenaga honorer adalah sebagai berikut :

1. Mengantar surat-surat keluar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
2. Menerima, mendisposisi dan mengarsipkan surat-surat masuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
3. Membantu Pengelolaan Administrasi dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab tenaga POPT adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan, penyiapan, dan pengamatan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI (Dampak Fenomena Iklim);
2. Melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pengendalian/ penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI;
3. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI;
4. Membuat laporan hasil pengamatan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI, serta hasil monitoring peredaran dan pengendalian OPT;

5. Mengumpulkan dan mempelajari hasil pengamatan dan pengendalian/ penanggulangan OPT melalui buku dan internet;
6. Melaksanakan koordinasi dengan POPT Kabupaten, Koordinator BPP dan PPL wilayah binaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran dengan kode kegiatan 3.03.3.03.01.01.20 dan kode rekening 5.2.1.02.02;

KEDELAPAN : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2024

PENGUNA ANGGARAN,



MUHTAR, SH., M. SI

Pejabat Utama Muda, IV/e
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan, (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan,
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan,
5. Bendahara Pengeluaran DPKP Kabupaten Nunukan di Nunukan,
6. Masing-masing yang bersangkutan

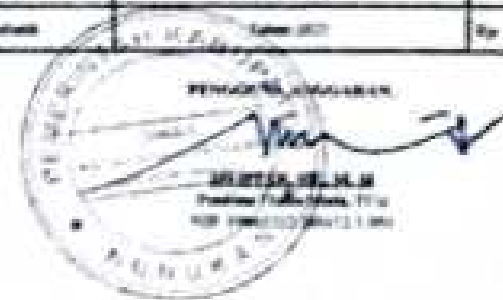
NO	NAMA / BIDANG	PENDIDIKAN	JABATAN	PENEMPATAN	SK PENGALAMAN 2009	BONORAHIN / BLN
1	Herman Ulinah, S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Tan Ulinah dan Batah Tengah	08 Tahun 2007	Rp 1.200.000
2	Elhamy Hattori, MS	S1 Hukum	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang PPLP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000
3	Hermawan, SP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh	Tahun 2009	Rp 1.200.000
4	Ira, MS	S1 Ekonomi	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang Katering	12047156L DISPERKOTANAL/TV/2009	Rp 1.200.000
5	Supriatna Paturungan, SP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh	Tahun 2006	Rp 1.200.000
6	Wahyuni Kariadin, ST	S1 Ekonomi	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000
7	Dwi Rahmat Prasetya, SP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh / Alaman	Tahun 2004	Rp 1.200.000
8	Kusnardi, S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000
9	Rigit Ismahdika, STP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh	Tahun 2003	Rp 1.200.000
10	Sarwati, S. A.P	S1 Administrasi Publik	Penjabat Tahun Kefijalan	Supriatna	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000
11	Asep Paskalingan, S. Kew	S1 Kertajalan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	09 Tahun 2007	Rp 1.200.000
12	Herman, SP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh / Alaman	04 Tahun 2000	Rp 1.200.000
13	Dzulhidzi, S. Kew	S1 Kertajalan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	07 Tahun 2004	Rp 1.200.000
14	Mahdizipah, S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang PPLP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2006	Rp 1.200.000
15	Mahmud Huda, SP	S1 Pertanian	Pasyahid Pertanian	Bukang Penyuluh	01 Tahun 2015	Rp 1.200.000
16	Toni Yuliana, S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2011	Rp 1.200.000
17	Arlina, S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang SPMP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000
18	Herman S. S. IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang PPLP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2006	Rp 1.200.000
19	Hamdan, MS	S1 Ekonomi	Penjabat Tahun Kefijalan	Bukang PPLP	09 Tahun 2007	Rp 1.200.000
20	Rupriana, SP	S1 Pertanian	Pasyahid (Agustina) Pasyahid Pertanian	SDP Hamdan Seta	09 Tahun 2007	Rp 1.200.000
21	Isyana, SP	S1 Pertanian	Pasyahid (Agustina) Pasyahid Pertanian	Bukang PPLP	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2014	Rp 1.200.000
22	Thomas Kariadin, S.P	S1 Pertanian	Pasyahid Tahun Kefijalan	Bukang Pasyahid	12047256L DISPERKOTANAL/TV/2007	Rp 1.200.000

21	Lu Ode Mardiyah, S.Pi	S1 Perikanan	Pengantar Bina Terak	Bidang Perikanan	120118/SL/THESPERTANAL/11/2008	Rp	1.200.000
22	Mohammad Idris, S. Akm	S1 Kimiya	Peneliti Teknik Kaji	Bidang Perikanan	100.400/DB-1/11/2013	Rp	1.200.000
23	Shai Ayu Agastia, S. Pi	S1 Pendidikan	Peneliti Teknik Kaji	Bidang Perikanan	06 Tahun 2018	Rp	1.200.000
24	Asli Tasdik, SI	S1 Ekowisata	Peneliti Teknik Kaji	Bidang Perikanan	100.400/DB-2/11/2013	Rp	1.200.000
25	Adhiana, S. Akm	S1 Kimiya	Peneliti Teknik Kaji	BPT Sekolah Dasar	Tahun 2015	Rp	1.200.000
26	Indarwan, S. Pi	S1 Pendidikan	Peneliti Teknik Kaji	BPT Nantian Selatan	06 Tahun 2018	Rp	1.200.000
27	Suryana, SI	S1 Ekowisata	Peneliti Teknik Kaji	BPT Sekolah	120118/SL/THESPERTANAL/11/2008	Rp	1.200.000
28	Purwati, S. Pi	S1 Pendidikan	Peneliti Teknik Kaji	BPT Sekolah Dasar	120118/SL/THESPERTANAL/11/2008	Rp	1.200.000
29	Purwati, SI	S1 Perikanan	Peneliti Perikanan	Bidang Perikanan / BPT Sekolah	04 Tahun 2020	Rp	1.200.000
30	Susmi Rendi, S/P	S1 Perikanan	Peneliti Perikanan	Bidang Perikanan / BPT Sekolah	04 Tahun 2020	Rp	1.200.000
31	Nuwi Sulastiyanti, S. Pi	S1 Perikanan	Peneliti Teknik Kaji	BPT Krayan	04 Tahun 2020	Rp	1.200.000
32	Yusman Akim, SI	S1 Perikanan	Peneliti Perikanan	POPT Komunitas Sekolah Dasar	120118/SL/THESPERTANAL/11/2008	Rp	1.200.000
33	Zulhaman, S. Pi	S1 Pendidikan	Peneliti Teknik Kaji	POPT Komunitas Nantian Selatan	120118/THESPERTANAL/11/2013	Rp	1.200.000
34	Sulander Akim, SI	S1 Ekowisata	Peneliti Teknik Kaji	RPT Nantian Selatan	Tahun 2005	Rp	1.200.000
35	Imaniyul Tawana, S. Pi	S1 Pendidikan	Peneliti Teknik Kaji	Tata Usaha dan Rumah Tangga	120118/THESPERTANAL/11/2008	Rp	1.200.000
36	Wu Lina, S. Pi	S1 Perikanan	Pengantar Bina Terak	Bidang Perikanan	06/100.KEP/SL/2011/11/2010	Rp	1.200.000
37	Indah Permatasari, S. Pi P	D IV Peneliti Perikanan	Peneliti Perikanan	Inggris	07 Tahun 2011	Rp	1.200.000
38	Nis Nisa, S. IP	S1 Ilmu Perikanan	Peneliti Teknik Kaji	Bidang Perikanan	Tahun 2018	Rp	1.200.000
39	Maria Damarwati, S/P	S1 Perikanan	Peneliti Perikanan	Bidang Perikanan	100.400/SL/THESPERTANAL/11/2012	Rp	1.200.000
40	Harnadi, S. Ad	S 1 Administrasi Bisnis	Peneliti Teknik Kaji	Bidang IPS/SP	10 Tahun 2011	Rp	1.200.000
41	Sulayati, S. AP	S 1 Administrasi Publik	Peneliti Teknik Kaji	Tata Usaha dan Rumah Tangga	120118/SL/THESPERTANAL/11/2011	Rp	1.200.000
42	Idh. Jazayza Indah Oktaviana	S1 Kelembagaan Human	Model Yuturur	Bidang Perikanan	Tahun 2021	Rp	1.200.000
43	Moch. (Jahid) Othman Haidh, S. AP	S 1 Administrasi Publik	Peneliti Teknik Kaji	Bidang IPS/SP	100.400/DB-1/11/2015	Rp	1.200.000
44	Eddy Widiyati Supriy, S. Ad	S1 Administrasi Bisnis	Peneliti Teknik Kaji	Tata Usaha dan Rumah Tangga	07 Tahun 2018	Rp	1.200.000
45	Ismael, A. Ad	D III Teknik Manu	Pengantar Data dan Informasi	Inggris	05 Tahun 2008	Rp	1.100.000
46	Alfar Jala, A. Ad	S1 II Kelembagaan	Peneliti Perikanan	Bidang Perikanan	100.400/DB-1/11/2013	Rp	1.100.000
47	Haidi, A. Ad	S1 II Kelembagaan	Peneliti Perikanan	Bidang Perikanan	Tahun 2014	Rp	1.100.000

50	Andi Yudianto, A. Mdi P	D III Perikanan	Pengelola Perikanan	Bidang Perikanan	181 Tahun 2007	Rp	1.000.000
51	Andri, A. Mdi	D III Statistika Teknik Perikanan	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tahun 2017	Rp	1.000.000
52	Bernadette Angi Lestari, A. Mdi	D III Administrasi Bisnis	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tahun 2017	Rp	1.000.000
53	Dina Ayu Kurniasari, A. Mdi	D III Teknik Nelayan	Pengelola Tata dan Informasi	Bidang STPP	191 Tahun 2000	Rp	1.000.000
54	Agustina, A. Mdi	D III Perikanan (Agribisnis)	Pengelola Perikanan	Bidang Perikanan	180/12/1999/ST/AG/AN/18/3/2017	Rp	1.000.000
55	Adhiana, A. Mdi	D III Kelautan	Pengelola Perikanan	Bidang Perikanan	17 Tahun 2011	Rp	1.000.000
56	Hartono, A. Mdi	D III Pengolahan Hasil Nelayan	Pengelola Perikanan	Bidang Pengolahan / STP Nelayan	120/07/16/16/PP/16/16/5/2016	Rp	1.000.000
57	Rusmiy, A. Mdi	D III Manajemen Perikanan	Pengelola Perikanan	Bidang Pengolahan / STP Nelayan	Tahun 2011	Rp	1.000.000
58	Wati Susi, A. Mdi	D III Ilmu Perikanan	Pengelola Tata dan Informasi	Perikanan Eksternal Masyarakat Sekolah	Tahun 2017	Rp	1.000.000
59	Nana Hidayat, A. Mdi	D III Administrasi Bisnis	Pengelola Tata dan Informasi	Bidang Perikanan	07 Tahun 2011	Rp	1.000.000
60	Irena Yudianto, A. Mdi, A. B	D III Administrasi Bisnis	Pengelola Layanan Operasional	Sungai	07 Tahun 2021	Rp	1.000.000
61	Salsara, A. Mdi, A. B	D III Administrasi Bisnis	Pengelola Layanan Operasional	Sungai	07 Tahun 2016	Rp	1.000.000
62	Tri Sukarya	NAB	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	100/12/1999/ST/AN/AN/16/1/2017	Rp	1.000.000
63	Idharah	SMA	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	120/07/16/16/PP/16/16/5/2016	Rp	1.000.000
64	Agustina Kungging	SMA	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	120/12/16/16/PP/16/16/5/2017	Rp	1.000.000
65	Maria	Madrasah Aliyah	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	07 Tahun 2018	Rp	1.000.000
66	Bernad	SMA	Pengelola Perikanan	Sungai	Tahun 2006	Rp	1.000.000
67	Julia Hanaul	SMA Perikanan	Pengelola Perikanan	Sungai	120/12/16/16/PP/16/16/5/2017	Rp	1.000.000
68	Aria	SMA	Pengelola Perikanan	Sungai	120/12/16/16/PP/16/16/5/2017	Rp	1.000.000
69	A. Anwarudin	SMA	Pengelola Perikanan	Bidang Pengolahan / Nelayan	11 Tahun 2018	Rp	1.000.000
70	Indira Polyan	SMA	Pengelola Perikanan	Sungai	01.4 Tahun 2017	Rp	1.000.000
71	Marhamah	SMA	Pengelola Perikanan	Bidang Kelapa	Tahun 2017	Rp	1.000.000
72	Rusmiy Dwi	NAB	Pengelola Perikanan	Tata Usaha dan Rumah Tangga	Tahun 2014	Rp	1.000.000
73	Nina	NAB Perikanan	Pengelola Perikanan	Bidang Kelapa	Tahun 2012	Rp	1.000.000
74	Nia Chandra	NAB Perikanan	Pengelola Perikanan	Bidang Kelapa	120/07/16/16/PP/16/16/5/2017	Rp	1.000.000
75	Mohammad Nafis Saib	NAB Nelayan Nelayan	Pengelola Perikanan	Bidang Kelapa	07 Tahun 2021	Rp	1.000.000
76	Nurida H	NAB Perikanan	Pengelola Perikanan	Bidang Kelapa	Tahun 2016	Rp	1.000.000

[illegible]

106	Item	17th Revised	Registration Publication	17th Revised Item	17th Revised	By	
107	Books	1000	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000	By	1 000 000
108	Materials	1000	Registration Publication	17th Revised	1000 1000	By	1 000 000
109	For The Minutes	1000 Publication	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
110	Books	1000	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
111	Table Books Reading	1000	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
112	Table Books	1000	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
113	Books	1000 Publication	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
114	Books	1000	Registration Publication	17th Revised Item	1000 1000 1000 1000 1000 1000	By	1 000 000
115	Technical Copy Files	1000 Administrative Publication	Registration Publication	Books Item	1000 1000	By	1 000 000
116	Table Books	1000	Registration Publication	Books Item	1000 1000	By	1 000 000





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ujung Dawa Kompleks Perkantoran Gedung 1, Nunukan Selatan – Kode Pos 77462
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka dipandang perlu untuk masa kerja Tenaga Honoror yang sudah ada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja tenaga honoror yang sudah ada, dipandang layak untuk diberikan masa kerja Tenaga Kerja Honoror untuk Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa pegawai non-PNS (honoror) yang bertugas pada instansi pemerintah masih dapat tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Penunjukkan Tenaga Honoror di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);

4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 168/45/1/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Setaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor : B/1527/M SM 01 00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Tahun 2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab tenaga honorer adalah sebagai berikut :

1. Mengantar surat-surat keluar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
2. Menerima, mendisposisi dan mengarsipkan surat-surat masuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
3. Membantu Pengelolaan Administrasi dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing;

Tugas, wewenang dan tanggung jawab tenaga POPT adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan, penyiapan,, dan pengamatan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI (Dampak Fenomena Iklim);
2. Melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pengendalian/ penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI;
3. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI;
4. Membuat lapran hasil pengamatan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta DFI, serta hasil monitoring peredaran dan pengendalian OPT;
5. Mengumpulkan dan mempelajari hasil pengamatan dan pengendalian/ penanggulangan OPT melalui buku dan internet;
6. Melaksanakan koordinasi dengan POPT Kabupaten, Koordinator BPP dan PPL wilayah binaan;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kode kegiatan 3.27.01.2.08 dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kode rekening 3.27.01.2.08.0004;

KEEMPAT

- : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2025
PENGGUNA ANGGARAN,



MUHTAR, SH., M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Nunukan di Nunukan, (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan,
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan,
5. Bendahara Pengeluaran DPKP Kabupaten Nunukan di Nunukan,
6. Masing-masing yang bersangkutan

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ujung Dewa Kompleks Perkantoran Galis I, Nunukan Selatan Kode Pos 77482
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR ...02... TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk melakukan Penunjukan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05);

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 37);
5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2023 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Perkerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dan;
 - Melaksanakan E-Purchasing yang paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA keputusan ini bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA keputusan ini diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Perkantoran dengan kode kegiatan 3.03.3.03.01.01.20 dan kode rekening 5.2.1.01.02;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2024

PENGGUNA ANGGARAN,


MUHTAR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Nunukan di Nunukan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- Asisten Administrasi Setdakab Nunukan di Nunukan
- Inspektoral Kabupaten Nunukan di Nunukan
- Kepala BPKA Kab. Nunukan di Nunukan
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- Bendahara Pengeluaran DKPP Kabupaten Nunukan di Nunukan
- Yang bersangkutan di Tempat

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK DAN DIANGKAT SEBAGAI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Sitti Sabaniah, S. PKP., M. AP</u> Penata, III/c NIP. 19790627 200502 2 004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Sekretariat 2. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian 3. Bidang Peternakan	Rp. 680.000,-	12 Bulan
2.	<u>Jumain, S. PKP., M. AP</u> Penata, III/c NIP. 19821126 200212 1 001	Analisis Kebijakan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian	Rp. 580.000,-	12 Bulan
3.	<u>Yusdiansyah</u> Penata Muda, III/a NIP. 19760307 201410 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Bidang Ketahanan Pangan 2. Bidang Penyuluhan	Rp. 660.000,-	12 Bulan

PENGUNA ANGGARAN,


MUHTAR, SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ujung Dima Kompleks Perkantoran Etas II, Nunukan Selatan Kode Pos 77482
KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR ...02... TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 dan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu untuk melakukan Penunjukan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 42).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017, Nomor 3).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 06).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9).
- Mengperhatikan :**
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45),
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4),
 5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Perkerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dan;
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA keputusan ini bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA keputusan ini diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KELIMA

Pengeluaran keuangan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode kegiatan 3.27.01.2.08.0004 dan kode rekening 5.1.02.02.01.0082.;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



MUHTAR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan,
3. Asisten Administrasi Setdakab Nunukan di Nunukan,
4. Inspektoriat Kabupaten Nunukan di Nunukan,
5. Kepala BPKA Kab. Nunukan di Nunukan,
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan,
7. Bendahara Pengeluaran DKPP Kabupaten Nunukan di Nunukan,
8. Yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran Keputusan Penguraian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK DAN DIANGKAT SEBAGAI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Christien Tondl, S. PKP</u> Penata Tk. I, III/c NIP. 19721225 200502 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Bidang Infrastruktur Pangan, Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Sekretaris	Rp. 680.000,-	12 Bulan
2.	<u>Yurdiensyah</u> Penata Muda, III/a NIP. 19760307 201410 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	.	Rp. 680.000,-	12 Bulan
3.	<u>Jumain, S. PKP, M. AP</u> Penata, III/c NIP. 19621126 200212 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Bidang Ketahanan Pangan 2. Bidang Penyuluhan 3. Bidang PPUP 4. Bidang Peternakan	Rp. 680.000,-	12 Bulan

PENGGUNA ANGGARAN,


MUHTAR, SH. M. SI
Pembenah Utama Muda, IV/c
NIP. 19661212 200112 1 001